



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor : 5596/LL4/PT/2023
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : a. bahwa dosen yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2809/LL4/PT/2023 tanggal 29 Maret 2023, dosen yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Lektor;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan dosen yang bersangkutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 April 2023,

Nama	: Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.
NIDN	: 0405107102
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 5 Oktober 1971
Pendidikan	: S-3, tahun 2016
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt	: Penata Muda, III/a, 1 November 2019
Jabatan, angka kredit, tmt	: Asisten Ahli, 100, 1 Juni 2004
Unit kerja	: Universitas Langlang Buana

dinaikkan jabatannya menjadi Lektor dengan angka kredit sebesar 303.40;

KEDUA

: Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Mei 2023

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

Nomor 2809/LL4/PT/2023 Masa Penilaian Tanggal 1 Juni 2004 s.d. 29 Maret 2023					
I KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.		
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan		
	3.	NIDN	0405107102		
	4.	Nomor Sertifikat Pendidik	-		
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 5 Oktober 1971		
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan		
	7.	Pendidikan	S-3, Arsitektur, 16 Desember 2016 S-2, Arsitektur, 10 Oktober 2006 S-1, Teknik Arsitektur, 22 Januari 1998		
	8.	Pangkat, Golongan Ruang, TMT	Penata Muda III/a, 1 November 2019		
	9.	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Asisten Ahli, 1 Juni 2004		
	10.	Masa Kerja Jabatan:	a. Lama	2 Tahun 5 Bulan	
			b. Baru	21 Tahun 3 Bulan	
	11.	Program Studi	Arsitektur		
	12.	Unit Kerja	LLDIKTI Wilayah IV pada Universitas Langlang Buana		
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT			
			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA			
		a. Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh Ijazah	90.00	100.00	190.00
		b. Pelaksanaan Pendidikan	5.50	50.50	56.00
		c. Pelaksanaan Penelitian	2.50	39.40	41.90
		d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	1.00	3.50	4.50
		Jumlah Unsur Utama	99.00	193.40	292.40
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Pokok Dosen	1.00	10.00	11.00
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	203.40	303.40
III		Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen Lektor 300, Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2023 Dalam Mata Kuliah Studio Gambar Teknik, Studio Perancangan Arsitektur IV, Teknik Komunikasi Arsitektural.			

Kepada Yth :
Dr. Sally Octaviana Sari, S.T., M.T.
Universitas Langlang Buana
di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Maret 2023

a.n.Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IV,



M. Samsuri
NIP.197901142003121001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek
2. Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbudristek
3. Rektor Universitas Langlang Buana

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR